

KOORDINASI KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA SESAYAP KECAMATAN SESAYAP HILIR KABUPATEN TANA TIDUNG

Rida Azhari¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan fisik Didesa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, yang dibimbing Oleh Bapak Dr.H.Muhammad Jamal Amin,M.Si Selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Budiman,S.IP.,M.Si Selaku pembimbing Kedua yang mengarah dipembangunan fisik. sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik yang dilakukan, dan faktor penghambat serta faktor pendukung dalam kegiatan rekrutmen yang dilaksanakan sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat desa sesayap.

Dari Hasil penelitian ini yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa Koordinasi Kepala Desa Dengan Ketua BPD dalam pembangunan Fisik Di Desa Sesayap Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan fisik telah mengalami perubahan yang signifikan, Koordinasi Kepala Desa Dengan Ketua BPD menyatu tindakan dalam menyelesaikan rencana pembangunan masih kurang baiknya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, kurangnya kerjasama, dimana dalam setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah desa selalu ada saja yang tidak setuju. Maka dalam kegiatan pembangunan fisik ini yang dilakukan pengawas lebih memperhatikan upaya untuk memahami dan memecahkan masalah-masalah proses peningkatan pembangunan fisik tersebut. Koordinasi Kepala Desa Dengan Ketua BPD Mewujudkan atau Menciptakan Disiplin Secara Intern Maupun Ekstern diketahui bahwa kedisiplinan aparat kantor desa sangat kurang baik. Hal ini terbukti bahwa yang saya lihat selalu ada saja aparat yang sering terlambat untuk datang ke kantor desa dengan berbagai alasan.

Kata Kunci: *Koordinasi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Fisik*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rida.azhari@yahoo.com

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 bahwa “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pemerintahan desa merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan pembangunan nasional, karena pemerintahan desa merupakan pondasi dari pelaksanaan pemerintahan nasional dan daerah yang dimana pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 2 salah satu kewenangan kepala desa yaitu mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif kepala desa sebagai pemimpin formal dalam penyelenggaraan pemerintah desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan khususnya ditingkat desa pelaksanaan fungsi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun dalam menggerak dan mempelancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah tumpah tindih, pembenturan dan kesimpang siuran. Oleh karena itu, koordinasi antar kegiatan aparatur pemerintah harus dilakukan. Koordinasi dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Kepala Desa sebagai Kepala Daerah di desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah nya. Yang dimana Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat disegala bidang. Dengan adanya koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik.

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Menurut G.R Terry (Hasibuan, 2007:8), Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut E.F.L Brech (Hasibuan, 2007:85), Koordinasi adalah mengembangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan

pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu di laksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Menurut Moekijat (2002:2), menyatakan bahwa koordinasi merupakan penyelarasan secara teratur/ menyusun kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, Handoko (2003:195), mendefinisikan Koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Jadi kordinasi dapat disimpulkan adalah tindakan manajer dalam suatu tujuan, ini berarti dalam tahap-tahap manajerial dibutuhkan koordinasi antara subunit-subunit tertentu untuk menciptakan keserasian dalam menciptakan tujuan organisasi.

Jenis-Jenis koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan (2007:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua besra yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam organisasi. Makna kedua tipe koordinasi dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

- a. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung.
- b. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah koordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisas (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *interrelated* adalah koordinasi antara badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergabung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstren yang levelnya setaraf. Koordinasi tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Menurut James D.Thompson (dalam Handoko,2003:196), Koordinasi terdapat tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain

dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memusatkan untuk satu hasil akhir.

- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequentialinterdependence*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

Saling ketergantungan timbale balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan member dan menerima antar satuan organisasi, koordinasi merupakan faktor yang sangat dominan. Karena apabila di dalam organisasi dilakukan koordinasi maka ada beberapa manfaat yang dapat dipetik seperti yang diungkapkan oleh sutarto (2002:146), antara lain:

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi;
- b. Dengan organisasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satu organisasinya atau jawabannya merupakan yang paling penting;
- c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertantangan antar satuan organisasi atau antar pejabat;
- d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas;
- e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama;
- f. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kesamaan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap suatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kesamaan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat;
- g. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pekerjaan terhadap suatu aktivitas oleh para satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat;
- h. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling bantu sama lain terutama diantara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama;
- i. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihindari bersama sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselarasan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lain;
- j. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan sikap antar pejabat;
- k. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijakan antar pejabat;
- l. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar pejabat;
- m. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat;

Koordinasi harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Melihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi ini dilakukan antara bagian dalam organisasi antara instansi agar terjadi kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan maka koordinasi tersebut harus bersifat dinamis dalam arti koordinasi tersebut harus berjalan secara terus menerus agar apa yang menjadi tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik maka dari itu

ketegasan seorang pemimpin sangat diperlukan agar tidak terjadinya tumpang tindih tugas yang diberikan atasan kepada bawahannya.

Agar koordinasi terlaksana dengan baik ada beberapa syarat-syarat yang mendukung koordinasi, menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat, 1994:39), yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Kepemimpinan
- c. Kontinuitas
- d. Perumusan wewenang dan tanggung jawab
- e. Tujuan yang jelas
- f. Organisasi yang sederhana
- g. Dinamisme
- h. Hubungan langsung
- i. Kesepakatan awal

Sifat-Sifat Koordinasi

Hasibuan (2006:87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah :

1. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
2. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Asas Koordinasi adalah asas skala (*scalar principle hierarki*) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hirarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. *Scalar principle* merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

Tujuan Koordinasi

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa Adapun manfaat koordinasi antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.
- e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan.

Desa

Menurut Widjaja (2003:90) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan

Menurut Bachtiar Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya wilayah untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berlebihan. Pengertian pembangunan mungkin sebagai hal yang menarik untuk diperdebatkan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang mulai dari persepektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan social hingga pembangunan berkelanjutan. Namun ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya.

Mengenai pengertian pembangunan, menurut para ahli di atas memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang

yang lainnya. Negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan.

Dari pendapat ahli yang dijelaskan diatas, peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi secara terus menerus, dalam rangka mencapai suatu hasil dari perubahan tersebut kearah yang lebih baik dari pelaksanaan program-program sebelumnya dengan melakukan perencanaan secara sadar dan bertahap serta mencakup segala aspek kehidupan, dan dalam perubahan-perubahan yang terencana ini berdasarkan manusia bertindak sebagai subjek dari suatu pembangunan serta keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang dikemukakan dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam Negara atau Bangsa.

Konsep Perencanaan Pembangunan Desa

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pembangunan Otonomi Desa. Kebijakan Pembangunan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/kota, Provinsi dan Nasional, yang telah dituangkan dalam berbagai Dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai perencanaan jangka menengah, minimal mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Nasional.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa, Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Faktor Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006:38) anggota masyarakat bukan merupakan objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan, kedudukannya merupakan subjek pembangunan berarti anggota masyarakat memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerja sama, dan wawasan yang kuat melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan masyarakat.

Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Kemudian menurut Mikkelsen (1999:64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian yaitu:

- a. partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. partisipasi adalah "pemekaan" (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menggapai proyek-proyek pembangunan;
- c. partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak sosial;
- f. partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Maka dari definisi partisipasi di atas, dapat di simpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Kepala Desa

Kepala Desa yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan, harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui BPD (badan perwakilan desa). Jadi Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan. Kepala Desa yang paling memegang peranan yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan di pilih secara langsung oleh masyarakatnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada undang-undang No. 6 Tahun 2014 ayat (1) Kepala Desa Berwenang.

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. menetapkan Peraturan Desa
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. membina kehidupan masyarakat Desa
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam ketentuan ini adalah sebutan dari nama Badan Perwakilan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Widjaja (2003:128) mengemukakan bahwa BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 56 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 61 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaanPembangunan Desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- d. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Badan Permusyawaratan Desa(BPD), yakni lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, demikian yang disebut dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Kepala peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Koordinasi Kepala Desa Dengan Masyarakat

Koordinasi memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan di desa maupun dalam menjalankan roda pemerintah desa. Koordinasi kepala desa dengan masyarakat dalam pembangunan fisik di desa Sesayap Hilir saat ini tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membicarakan tentang kebutuhan prioritas dan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembanguan. Kurangnya koordinasi kepala desa dengan masyarakat diakibatkan kurang dekatnya pemerintah desa dengan masyarakat dan jarang mengundang masyarakat bentuk mengikuti rapat perencanaan pembangunan. Sehingga dapat dikatakan koordinasi kepala desa belum optimal dalam menjalankan tugasnya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena hubungan kerja sama masyarakat dengan pemerintah desa tidak terjalin dengan baik.

Hasil Penelitian

Didalam fokus penelitian pada bab terdahulu dipaparkan sebelumnya beberapa fokus penelitian yang akan diteliti dari Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sesayap dalam pembangunan fisik. Hubungan yang baik dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini menyangkut tentang hubungan antar pribadi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi tersebut. Cara yang telah penulis lakukan adalah dengan melalui penelitian dan wawancara kepada Kepala Desa dan Ketua BPD.

Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rangka Mengarahkan Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan yang diarahkan antara kepala Desa dan ketua BPD gambarnya letak lokasi pembukaan badan jalan dipinggir jalan tepat didepan puskesmas, rehap posyandu, berada didepan sekolahan TK, pembuatan sumur bor dibelakang rumah masyarakat desa sesayap dan perbaikan pagar kantor desa berada didepan kantor desa sumber pendanaan pembangunan berasal dari ADD tahun 2016 yang berjumlah sekitar 340 juta dan anggaran pembangunan fisik yang ada di desa sesayap tidak hanya berasal dari dana desa saja tetapi juga dari berbagai pihak seperti dari dana bantuan perusahaan yaitu CSR (Corporate Social Responsibility) karena yang kita ketahui untuk mengenai ADD ini ada dua tahap untuk pencairan yang pertama pembangunan yang seperti dilakukan yaitu pembukaan badan jalan, dan untuk tahap kedua itu sekitar 350 juta dan itu untuk pemberdayaan itu dihabiskan untuk anggaran tahun 2016 Adapun yang terlibat dalam pembangunan yaitu: Kepala Desa,

Ketua BPD, LPM, dan Masyarakat. Bentuk Koordinasi nya dilakukan partisipasi seperti rapat atau musyawarah yang dilakukan Kepala Desa bersama Ketua BPD, LPM, Masyarakat, dan staf-staf Desa lainnya.

Koordinasi antar Kepala Desa dengan BPD dalam rangka mengarahkan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa (*nation building*), arti lain dari pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Koordinasi Kepala Desa dengan BPD dalam rangka mengarahkan pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada hakikatnya Koordinasi Kepala Desa dengan Ketua BPD dalam mengarahkan perencanaan pembangunan perdesaan adalah suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pembangunan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa menjadi masyarakat yang adil dan makmur dengan pembangunan yang merata yang dirasakan oleh segenap masyarakat.

Saat ini, Koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dengan Ketua BPD dalam mengarahkan perencanaan pembangunan telah mengalami perubahan yang signifikan, terhadap frame pembangunan bangsa dengan mendorong agar desa-desa tumbuh menjadi penyangga perekonomian bangsa. Kesalahan kebijakan pembangunan di masa lalu, yang mengedepankan pembangunan di perkotaan-perkotaan, tidak boleh terulang kembali, oleh sebab itu dibutuhkan arah kebijakan pemerintahan yang pro rakyat mengemukakan kepentingan masyarakat.

Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menyatukan Tindakan dalam Menyelesaikan Rencana Pembangunan

- 1 Proses menyatukan tindakan dalam menyelesaikan rencana pembangunan, dalam pelaksanaan atau penyelesaian suatu perencanaan pembangunan Kepala Desa terlebih dahulu Berkoordinasi dengan Ketua BPD untuk mengadakan pertemuan atau rapat dengan LPM, dan Masyarakat untuk membahas mengenai masalah pembangunan guna untuk kepentingan bersama dan demi kemajuan desa. Sesayap, sebelum menjalankan pelaksanaan pembangunan ini pemerintah desa harus mempunyai kesepakatan bersama sehingga tidak adanya kesalah pahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.
- 2 Perencanaan pembangunan daerah harus diselesaikan dengan segenap daya yang ada, baik yang dimiliki pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah agar dalam melakukan tindakan-tindakan ataupun pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan apa yang di harapkan.

- 3 Beberapa permasalahan dalam menyatukan tindakan dalam menyelesaikan pelaksanaan pembangunan perlu kiranya untuk dicermati dalam pelaksanaan di lapangan, karena sering kali hal-hal tersebut merupakan batu sandungan dalam pelaksanaan pemerintahan Desa sehingga tujuan yang ingin dicapai hanya berjalan ditempat.

Koordinasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mewujudkan atau Menciptakan Disiplin Secara Intern maupun Ekstern

- 1 Koordinasi yang dilakukan secara ekstern merupakan kegiatan penyatuan dan pengarahan yang dilakukan Kepala Desa maupun pihak BPD. Koordinasi ekstern secara umum yaitu merupakan hubungan antara Kepala Desa dengan pihak Kabupaten atau Swasta. Dimana pihak Kabupaten disini yaitu SKPD (Satuan Kerja perangkat Daerah) yang ditujukan kepada dinas-dinas terkait dan swasta yang ditujukan kepada Perseroan Terbatas (PT) suatu bentuk perusahaan. Sama halnya dengan koordinasi internal, koordinasi eksternal yaitu hubungan kerjasama yang dilakukan Kepala Desa diluar dengan Pihak Ketiga. dapat diketahui bahwa Aparat Pemerintah Desa Sesayap diketahui bahwa kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal diatas merupakan bukti bahwa selalu ada aparat yang sering terlambat untuk datang kekantor desa dengan berbagai alasan. Sebagai suatu perubahan terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kaulitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu di implementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi dapat kita sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan proritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.
- 2 Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berdasarkan dan berpedoman pada pancasila. Pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan dalam segala bidang untuk kemajuan bangsa serta rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pembangunan dapat memacu percepatan terwujudnya pemerataan pembangunan sehingga diharapkan lebih baik dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesimpulan

1. Koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sesayap dengan Ketua BPD dalam rangka mengarahkan perencanaan pembangunan fisik di desa sesayap seperti pembukaan badan jalan, rehab posyandu, pembuatan sumur bor, perbaikan pagar kantor desa telah mengalami perubahan yang signifikan, dengan adanya perencanaan pembangunan ini dapat kita ketahui dan dapat kita lihat kemajuan yang ada di desa sesayap sangatlah terlihat dan terbukti baik dalam masalah pembangunan maupun masalah perekonomian, sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangannya masyarakat desa.
2. Koordinasi Kepala Desa dengan BPD menyatukan tindakan dalam menyelesaikan rencana pembangunan masih kurang nya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan mengenai pelaksanaan pembangunan ini yang terlibat bukan hanya Kepala Desa, Ketua BPD, melainkan Staf-Staf Desa, LPM, dan masyarakat desa sesayap, dan dalam menyelesaikan rencana pembangunan sangat perlu adanya kesepakatan bersama baik itu masalah pembangunan maupun anggaran
3. Koordinasi Kepala Desa dengan Ketua BPD mewujudkan atau menciptakan Disiplin Secara Intern maupun Ekstern yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Aparat Pemerintah Desa Sesayap diketahui bahwa kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal ini terbukti bahwa yang saya ketahui selalu ada aparat yang sering terlambat untuk datang ke kantor desa dengan berbagai alasan. Akan tetapi aparat desa juga bersedia memberikan pelayanan diluar jam kerja yang ada dengan demikian sebenarnya aparat dalam hal pelayanan terhadap masyarakat bisa dimana saja melihat situasi dan kondisi yang mengharuskan. Kalau dilihat dari segi kedisiplinan aparat desa Sesayap masih sangat jauh dari kata disiplin.

Saran

1. Untuk Kepala Desa, disarankan agar lebih menggiatkan program kemasyarakatan serta lebih transparan dalam pembangunan sehingga masyarakat pun merasa dilibatkan dalam pembangunan Desa Sesayap.
2. Untuk Ketua BPD, agar sekiranya lebih terbuka serta pro aktif, lebih aspiratif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan siap dikritik agar terjadinya simbiosis mutualisme dengan masyarakat desa.
3. Untuk Program Studi Ilmu Pemerintahan, skripsi ini adalah karya Anak Desa Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Diharapkan agar para akademisi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Mulawarman Kalimantan Timur bisa melakukan penelitian kedesa – desa di Kalimantan Utara provinsi termuda di Indonesia ini. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) adalah DOB (Daerah Otonomi Baru) dari Kalimantan Timur (Kaltim). Kami masih merasa seperti warga Kaltim dikarenakan juga banyaknya warga Kaltara yang menuntut ilmu di Universitas Mulawarman Samarinda Kaltim tercinta ini.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Dwipayana, dkk. 2004. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Pustaka Pelajar
- Efendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Otonomi Daerah Berkeadilan*. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, 2007. Melayu S.P., *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Cetak Keenam. Bumi Aksara. Jakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UL Press. Depok.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Prada Media Group. Jakarta.
- Mikkelesen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipasi Dan Upaya-Upaya Pembedayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moekijat. 2002. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya. Bandung.
- Satori, Djarm'andan Aan Komriah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Winarno. 1998. TARSITO. Bandung.
- Sumadi Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesembilan. Alfabeta. Bandung.
- Usman, Husaini dan purnomo Setiady Akbar. 2001. *Metologi Penelitian Sosial*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pengembangan Otonomi Desa.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa